



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3 / 3721 - Disdikbud

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS PIB PASIR JAMBU
DENGAN PAKET KEAHLIAN AKUNTANSI**

- Dasar :
- Undang-undang, nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor : 36 Tahun 2014, tanggal 5 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013, Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008, Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717 - Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor : AHU-0002423.AH.01.04.Tahun 2016, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Al Barokah Pasir Jambu;
 - Surat Izin Rencana Pendirian SMKS PIB Pasir Jambu dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bandung, nomor: 421.3/2982-Disdikbud, tanggal 10 Oktober 2013;
 - Proposal Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Barokah Pasir Jambu, nomor: 13/421.5-YPJB/III/2016, Maret 2016;
 - Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah I, nomor: 422/038/UPTD.SMA-SMK/2016, tanggal 24 Maret 2016;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMKS PIB Pasir Jambu, hari Kamis, tanggal 15 September 2016.

MENGIZINKAN

- Kepada : **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL BAROKAH PASIR JAMBU**
Alamat Yayasan : **Jl. Raya PPTK Gambung Kampung KP. Papakmunggu Desa Cibodas Kec. Pasir Jambu**
Nama Ketua Yayasan : **Drs. WAWAN SUKMAWAN, M.Si.**
Untuk : **Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS PIB Pasir Jambu dengan Paket Keahlian Akuntansi, mulai Tahun Pelajaran 2012/2013.**

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- Merajalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
- Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat izin;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah I Kabupaten Bandung;
- Camat Pasir Jambu;
- Ketua MKKS SMK Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di : **SOREANG**
Pada tanggal : **29 September 2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,**

Dr. H. JUHANA, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003